



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 257 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
TINGKAT PUSAT TAHUN 1436 H/2015 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dan untuk terlaksananya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436 H/2015 M dengan tertib dan lancar, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tingkat Pusat;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tingkat Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tingkat Pusat Tahun 1436 H/2015 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 68);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI TINGKAT PUSAT TAHUN 1436H/2015M.

- KESATU :** Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Tingkat Pusat Tahun 1436H/2015M yang selanjutnya disebut PPIH PUSAT dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas PPIH sebagai berikut :
- a. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi;
 - b. memantau pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji di seluruh embarkasi;
 - c. memonitor operasional penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi;
 - d. memberikan informasi operasional penyelenggaraan ibadah haji kepada masyarakat;
 - e. mengumpulkan data operasional haji serta menyampaikan laporan harian dan laporan akhir tugas;
 - f. membantu penyelesaian permasalahan yang timbul pada operasional penyelenggaraan ibadah haji;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi/unit terkait;
 - h. mengatur pelaksanaan piket di luar jam kerja selama operasional penyelenggaraan ibadah haji;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama paling lambat 15 (lima belas) hari setelah operasional haji berakhir.
- KETIGA :** Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat bekerja selama 2 (dua) bulan terhitung sejak 10 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama dan berakhir 10 hari setelah kedatangan kloter terakhir dari Arab Saudi;
- KEEMPAT :** Segala pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 025-09.1.426298/2015 tanggal 14 November 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2015**

**a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL,**

ttd

ABDUL DJAMIL